

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pelayanan Perawatan Manusia Lanjut Usia (Manula)

No. SK :

Kelas IIA Purwokerto

Persyaratan

1. Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan
2. Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) c. Makanan
3. - Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan
4. Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : 1. pemberian bantuan akses keadilan; 2. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; 3. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan 4. perlindungan keamanan dan keselamatan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pelayanan Perawatan Manusia Lanjut Usia (Manula)

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Jika ada keluhan silahkan SMS No 082241113338

Kelas IIA Purwokerto

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan